

**STRATEGI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KONSOLIDASI TANAH SUBAK SANGGULAN DESA
BANJAR ANYAR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN
TABANAN PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MADE YUDHA INDRAWAN

NIT. 17263065/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Literatur	5
B. Kerangka Teoritis	8
C. Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Format Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian.....	16
C. Obyek dan Subyek Penelitian	18
D. Jenis dan Sumber Data.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data	22

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A.	Gambaran Umum Kabupaten Tabanan.....	28
B.	Gambaran Umum Kecamatan Kediri	29
C.	Gambaran Umum Desa Banjar Anyar	30
D.	Gambaran Umum Lokasi Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan.....	34
BAB V	PENYELESAIAN PERMASALAHAN KONSOLIDASI TANAH SUBAK SANGGULAN.....	37
A.	Penyebab Permasalahan Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan.....	37
B.	Strategi Penyelesaian Permasalahan KT Subak Sanggulan.....	43
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh masyarakat agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah guna kepentingan peningkatan kualitas suatu lingkungan. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memiliki program Konsolidasi Tanah (KT) atau *Land Consolidation (LC)*. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, KT merupakan program pemerintah dalam menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah guna pengadaan tanah untuk pembangunan serta peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Menurut Sitorus (2015, 27), pelaksanaan KT merupakan solusi pengadaan tanah untuk pembangunan tanpa menggusur masyarakat pemilik tanah (*improve without remove*). Kunci keberhasilan pelaksanaan KT yaitu dengan peran serta masyarakat dalam menyetujui pelaksanaan KT dan memberikan sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP). Apabila hal ini tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan KT.

Pada tahun 1980-an, Pemerintah Negara Republik Indonesia mencanangkan pelaksanaan program KT di beberapa wilayah di Indonesia. Rubijaya (2019) KT di Renon Kota Denpasar Provinsi Bali merupakan ikon keberhasilan pelaksanaan KT di Indonesia. Keberhasilan KT Renon memicu pelaksanaan KT pada beberapa kabupaten di Provinsi Bali sejak tahun 1980

hingga 1990-an. Namun dari hasil evaluasi pelaksanaan pada beberapa kabupaten di Provinsi Bali masih ditemukan beberapa permasalahan, sehingga mengakibatkan mangkraknya pelaksanaan KT tersebut. Salah satu lokasi KT yang bermasalah di Provinsi Bali yaitu KT Subak Sanggulan di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Dokumen laporan pelaksanaan (Laporan Penyelesaian KT Subak Sanggulan 2020), wilayah Subak Sanggulan ditetapkan sebagai lokasi KT untuk menunjang kawasan perkotaan Kabupaten Tabanan pada tahun 1986 dengan sumber subsidi anggaran pelaksanaanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 1986/1987. Pelaksanaan KT di Subak Sanggulan bertujuan menyediakan tanah untuk pembangunan jalan yang memecah laju kendaraan yang melintasi pada kawasan perkotaan di Kabupaten Tabanan serta penataan wilayah sebagai penunjang kawasan perkotaan di Kabupaten Tabanan. Polemik LC Sanggulan (2017) menyebutkan KT Subak Sanggulan dilaksanakan pada lokasi pertanian yang penggunaan tanah setelah pelaksanaan KT diarahkan untuk kawasan permukiman dan perekonomian. Pada awal pelaksanaanya ditemui permasalahan sosial ekologi dimana lokasi yang sebelumnya berupa kawasan pertanian dilakukan penataan menjadi kawasan permukiman dan perekonomian, serta tindakan represif dan kurangnya transparansi informasi dari pemerintah dalam pelaksanaan KT guna kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, hingga permasalahan administratif pada pelaksanaan KT tersebut. Permasalahan terjadi bertahun-tahun tanpa adanya kesepakatan penyelesaian mengakibatkan lokasi KT Subak Sanggulan ditetapkan sebagai kawasan terblokir untuk segala pelayanan pertanahan.

Tahun 2003 dilakukan penataan khusus sebagian blok dalam rangka pembangunan jalan *By Pass* Ir. Soekarno, namun pada blok lainnya belum dilakukan penataan dan masih dalam status terblokir. Permasalahan baru timbul ketika penataan blok 1 tidak mengikuti desain awal KT Subak Sanggulan tahun 1987, sehingga terjadinya tumpang tindih desain dengan blok yang berbatasan. Permasalahan lainnya yaitu terbitnya sertipikat baru hasil

konversi pada wilayah KT Subak Sanggulan. Rubijaya (2019) menyatakan bahwa untuk menuntaskan KT bermasalah pada beberapa kabupaten di Provinsi Bali, dibutuhkan strategi penyelesaian guna merevitalisasi lokasi KT yang mangkrak agar memiliki nilai tambah serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan berinisiatif dalam melakukan penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan, sehingga pada Tahun 2020 dapat terselesaikannya permasalahan KT Subak Sanggulan dan dilaksanakan penataan ulang. Keberhasilan strategi penyelesaian permasalahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sejalan dengan tujuan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan perbaikan sumber daya alam yang mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan keberhasilan strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian KT Subak Sanggulan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah KT Subak Sanggulan maka perlu diketahui sumber permasalahan serta strategi yang diterapkan dalam penyelesaiannya. Adapun rumusan masalah yang disusun rumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa permasalahan pelaksanaan KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dapat terjadi?
2. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan pada lokasi KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian permasalahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada lokasi KT Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam prosedur penyelesaian permasalahan pada lokasi KT. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam menghadapi permasalahan KT di Kantor Pertanahan.
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi pada lokasi KT.
3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, hasil penelitian ini diharapkan menjadi strategi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang terjadi pada lokasi KT di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada lokasi KT sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan serupa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan KT Subak Sanggulan pada tahun 1987 terkesan dipaksakan oleh pemerintah. Dalam upaya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan *by pass*, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada saat itu melakukan tindakan-tindakan represif dalam memperoleh persetujuan dari masyarakat. Konsep KT perkotaan pada wilayah persawahan yang subur mengakibatkan terjadinya penolakan oleh masyarakat. Selain itu kurang maksimalnya keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan KT memicu terjadinya kesalahpahaman peserta terhadap pelaksanaan KT. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan KT dengan tujuan pengadaan tanah yang merupakan inisiatif dari pemerintah dan dilakukan dengan tindakan-tindakan represif rentan terjadinya permasalahan.

Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan mediasi dan negosiasi melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Hasil dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan menemukan kesepakatan dengan diadakannya penataan ulang. Tahapan penataan ulang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dengan beberapa tahapan dirubah dengan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Adapun kunci keberhasilan strategi penyelesaian permasalahan yang dilakukan kantor pertanahan antara lain:

1. Keberhasilan strategi pelaksanaan penataan ulang yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dengan menerapkan pelaksanaan penataan ulang yang lebih kooperatif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Pembentukan tim perhimpunan peserta memiliki dampak yang positif dalam menjalin komunikasi antara masyarakat peserta KT dengan pelaksana KT. Segala informasi-informasi dalam penyelesaian KT Subak Sanggulan dapat tersampaikan dengan cepat dan tepat kepada peserta.
3. Mediasi dilakukan berulang-ulang dengan pendekatan-pendekatan terhadap peserta KT untuk mendapatkan keputusan yang dapat diterima oleh para pihak.
4. Konsep KT yang diusung yaitu KT swadaya dengan pembiayaan penyelesaian KT Subak Sanggulan dilakukan dengan penjualan Tanah untuk pembangunan yang dikelola oleh peserta KT. Nilai ganti kerugian tanah masyarakat sebagai TUB dilakukan penilaian bidang tanah oleh *appraisal* sehingga peserta memperoleh ganti rugi yang adil.

B. Saran

1. Persetujuan pelaksanaan penataan ulang sebaiknya diikat dengan akta perjanjian agar lebih memperkuat pihak pelaksana apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkan kembali hasil dari kesepakatan penyelesaian permasalahan KT Subak Sanggulan.
2. Dalam perencanaan pelaksanaan KT tetap mempertimbangkan potensi kawasan dan keadaan sosial penduduk agar tetap mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan manfaat bagi masyarakat,
3. Melalui penelitian ini diharapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dapat menyiapkan regulasi atau petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan penataan ulang lokasi KT yang mangkrak atau bermasalah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani HS 2020, 'Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung', Skripsi pada Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan 2021, *Kabupaten Tabanan dalam angka 2021*, Badan Pusat Statistik, Tabanan dilihat pada 28 Juni 2021, <https://tabanankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfvefe=YmMyYYm5MGEzNTg1YjZlN2QzOWYxODZl&xzmn=aHR0cHM6Ly90YWJhbmYWJ2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzAyLzI2L2JmMmMwOTB4NWl2ZTdkMzlmMTg2ZS9rYWJ1cGF0ZW4tdGFiYW5hbi1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMM0wNy0wNyAxNToyODowOA%3D%3D>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan 2020, *Kecamatan Kediri dalam angka 2020*, Badan Pusat Statistik, Tabanan dilihat pada 28 Juni 2021, <https://tabanankab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfvefe=Yjc3OTdkODBiNGYwNTYyYzFiY2QxYzBm&xzmn=aHR0cHM6Ly90YWJhbmFua2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzA5LzI4L2I3Nzk3ZDgwYjRmMDU2MmMxYmNkMWMwZi9rZWVhbnVWY0Yw4ta2VkaXJpLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wNy0wNyAxNTozMjoxNg%3D%3D>
- Candrakirana I 2014, 'Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman', Skripsi pada Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harisandi, L 2015, 'Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak "De Yure" Dengan "De Facto" Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota Mataram', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, hlm. 347-363, dilihat pada 20 Januari 2021, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/217>
- Hasan I 2019, 'Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. Pertiwi Lestari Melalui Resettlement', Skripsi pada Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Hasan, MI 2002, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, Kementerian ATR/BPN Revitalisasi Dan Aktivasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Bali, dilihat 19 Maret 2021, <https://www.majalahagraria.today/berita-kementerian/kementerian-atr-bpn/17435/kementerian-atr-bpn-revitalisasi-dan-aktivasi-pelaksanaan-konsolidasi-tanah-di-bali/>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020, Melaspas, Tandai Konsolidasi Tanah di Sanggulan Tuntas, dilihat pada 18 Januari 2021, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=Xy3sdbwKh1MBVZjkQJStWMMBVZjkQJSt6eqJ4jT7MVkgmVV5t1T6i67YEQ1vRXEB>
- Mantiri, MM 2013, 'Analisis konflik agraria di pedesaan (suatu studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)', *Jurnal Unsrat*, vol. 5 no. 1, hlm. 1-9, dilihat pada 25 Maret 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1564>
- Manurung, SHR 2017, 'Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam meminimalisir permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah (*overlapping*) di Kota Pekanbaru', *JOM FOSIP*, vol. 4 no. 2, hlm. 1-15, dilihat pada 9 Juli 2021, <https://www.academia.edu/download/60937062/204136-strategi-badan-pertanahan-nasional-kota20191017-110243-1op1unj.pdf>
- Muspawi, M 2014, 'Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)', *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol. 16, no. 2, hlm. 41-46, dilihat pada 25 Januari 2021, <https://www.academia.edu/download/60775838/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi20191002-130195-1111zhe.pdf>
- Noak, PA 2016, 'Kedudukan dan kewenangan desa adat dan desa dinas di bali pasca pemberlakuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif administratif', *Jurnal International Conference "Democracy for People*,

hal 4, dilihat pada 9 Juli 2021,
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/bc095264063b84d04a9e6012e34b16e1.pdf

Novianto, E 2019, *Manajemen strategis*, Deepublish, Yogyakarta, dilihat pada tanggal 9 Juli 2021,

https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Strategis/SdLGDwAASdLG?hl=id&gbpv=0

Nur, SW 2020, 'Merancang penyelesaian konflik konsolidasi tanah *by pass* di Kota Bukittinggi', *Jurnal Moderat Universitas Padjadjaran Bandung*, vol. 6, hlm. 43-63, dilihat pada 19 Januari 2021,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3255>

Robbins, SP & Judge, TA 2011, *Perilaku organisasi*, Salemba Empat, Jakarta

Rosita, 2017, 'Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi)', *Journal of Islamic Law-ISSN*, vol. 4 no. 2, hlm. 99-113, dilihat pada tanggal 27 Januari 2021, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

Setiawan, I 2010, 'Migrasi penduduk menuju daerah pinggiran kota bandung dan implikasinya terhadap kualitas lingkungan permukiman', *Jurnal Geografi GEA*, vol. 10 no. 2, dilihat pada tanggal 08 Juli 2021,
<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1072/720>

Sitorus, O 2015, *Konsolidasi tanah, tata ruang dan ketahanan nasional*, STPN Press, Yogyakarta

Sugiyono, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, PT Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2010, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, PT Alfabeta, Bandung

Susanto, B 2014, 'Kepastian hukum sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10 no. 20, Hlm. 76-82, dilihat pada tanggal 23 Juli 2021, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/359/308>

- Utami, W 2014, Ketersediaan tanah bagi masyarakat rawan bencana, *Jurnal Bhumi STPN*, hlm 663-679, dilihat pada tanggal 7 Agustus 2021, <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/Bhumi-Oktober-2014.pdf>
- Utami, W & Nurasa, A 2019. *Modul konsolidasi tanah*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Wongso, J 2006, 'Strategi revitalisasi kawasan pusat Kota Bukittinggi', *E-Journal Universities Bung Hatta*, Hlm. 1-8, dilihat pada tanggal 21 Juli 2021, <https://www.academia.edu/download/31190968/ICCI2006S5PP20.pdf>
- Zulfikar, A 2017, 'Upaya penyelesaian sengketa/konflik pertanahan', *Lex Specialis Issue 21*, hlm. 74-85, dilihat pada tanggal 23 Januari 2021, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/50

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/5648/Agr Tanggal 9 Oktober 1985 tentang Petunjuk Teknis/ Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Pertanahan
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2020